



Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kosmetik yang Mengandung Bahan Berbahaya Secara Online

Yuliana ¹, Siti Nurhaliza ², Hayatunnisa ³

¹ Universitas Maritim Raja Ali Haji

² Universitas Maritim Raja Ali Haji

³ Universitas Maritim Raja Ali Haji

2005040004@student.umrah.ac.id ¹, vanyibra@gmail.com ², Hayatunisa36@gmail.com ³

Kata kunci:

Perlindungan Konsumen,
Kosmetik, Bahan
Berbahaya

Abstrak

Kemajuan teknologi saat ini banyak dimanfaatkan oleh pelaku usaha dalam melakukan penjualan produknya secara online. Kosmetik adalah salah satu produk yang banyak digunakan oleh kehidupan manusia untuk menunjang penampilannya. Banyak cara yang dilakukan dengan tidak bertanggung jawab oleh pelaku usaha dengan memperdagangkan ataupun memproduksi kosmetik untuk diedarkan yang tidak sesuai aturan atau undang-undang yang berlaku. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan sumber bahan hukum dan studi kepustakaan atau data sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat upaya dari pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dimulai dari prosedur perizinan dan penegakan hukum, hingga mengurangi ketersediaan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya. Adapun UU Perlindungan Konsumen juga telah diatur tanggung jawab pelaku usaha dimana terdapat pada pasal 19 ayat (1) yang memuat mengenai pertanggungjawaban pelaku usaha mengenai ganti rugi kerusakan, pencemaran dan kerugian akibat mengkonsumsi barang yang diperdagangkan. Sebagaimana dapat dilihat, jika kepadatan memproduksi kosmetik yang mengandung bahan berbahaya oleh pelaku usaha, maka sanksi yang diterapkan ada dua macam, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi tersebut diberikan sesuai dengan tingkat kesalahan dari pelaku usaha atau kerugian oleh konsumen.

Pendahuluan

Pada perkembangan zaman saat ini, kemajuan teknologi dimanfaatkan oleh pelaku usaha dalam melakukan penjualan produknya secara online. Kosmetik menjadi salah satu produk yang digunakan dalam kehidupan manusia untuk menunjang penampilannya. Kosmetik telah berkembang menjadi sebuah kebutuhan untuk mempercantik penampilan seseorang, terutama di era modern. Teknologi informasi akan memungkinkan produk menjadi lebih dikenal dengan cepat melalui media online dan pemasaran global. Media internet akan memudahkan manusia dalam mencari berbagai informasi dan memenuhi kebutuhannya dengan berjualan secara online. Produk kecantikan adalah produk yang banyak di jual secara Online saat ini.

Kebutuhan wanita dalam mengubah tampilannya sering dimanfaatkan dengan tidak adanya tanggung jawab dari pelaku usaha dalam membuat atau menjual kosmetik yang tidak sesuai dengan standar atau peraturan untuk dijual kepada konsumen. Aturan hukum diperlukan untuk melindungi konsumen sebab pada dasarnya, konsumen tidak tahu bahan-bahan apa yang digunakan untuk membuat suatu produk, proses produksi, dan strategi pemasaran yang digunakan untuk mendistribusikannya. Kebanyakan wanita saat ini membeli kosmetik dengan harga yang terjangkau dan efek yang dapat langsung terlihat tanpa memikirkan akibatnya. Oleh karena itu, terlepas dari efek negatifnya, banyak wanita memilih cara pembelian alternatif, meskipun kosmetik yang mereka beli tidak mengikuti pedoman tertentu dan tidak terdaftar di BPOM. Mereka tidak mengungkapkan secara lengkap komposisi bahan baku yang digunakan, misalnya menambahkan beberapa bahan berbahaya ke dalam produk, tidak memiliki nomor izin edar BPOM, dan tidak ada tanggal kadaluwarsa produk.¹

Berdasarkan UUPK No. 8 Tahun 1999 pasal 1 angka 2 sudah cukup jelas menjelaskan bahwa konsumen merupakan seseorang yang memakai barang/jasa untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, dan orang lain serta tidak untuk diperdagangkan. Didalam pasal 4 sudah cukup jelas menjelaskan bahwa hak konsumen yaitu dalam mengonsumsi barang/jasa konsumen diberikan hak untuk kenyamanan, keamanan dan keselamatan. Hak yang diberikan kepada konsumen tersebut harus sesuai dengan kondisi dan nilai tukar serta jaminan yang dijanjikan dalam memilih barang. Kemudian terdapat juga hak untuk memberikan ganti rugi bilamana barang yang diterima tersebut tidak sesuai sebagaimana mestinya.²

Sesuai dalam peraturan perundang-undangan pasal 1 angka 1 UUPK secara jelas menjelaskan bahwa Perlindungan konsumen merupakan perlindungan yang memberikan jaminan kepada konsumen atas kepastian hukum. Pelaku usaha yang melakukan perbuatan melanggar hukum sehingga mengakibatkan kerugian konsumen terdapat dalam UUPK pasal 7 huruf d yang secara jelas dijelaskan bahwa pelaku usaha menjamin mutu barang/jasa yang diproduksi berdasarkan ketentuan yang berlaku.³

Pasal 7 huruf (a) UUPK No. 8 Tahun 1999 bahwa kewajiban pelaku usaha adalah dalam kegiatan usahanya harus beritikad baik dengan tidak boleh mencampurkan bahan kimia ke dalam produk serta harus mencantumkan kode produk mana yang tidak memenuhi standarisasi mutu pangan.⁴

Saat ini di era perdagangan bebas, demi mencari keuntungan tidak adanya tanggung jawab dari pelaku usaha untuk memperdagangkan dan memproduksi kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan untuk dipasarkan. Ketidakpatuhan dari seorang pelaku usaha serta konsumen sehingga menimbulkan sengketa. Ketika seorang konsumen yang memakai produk tersebut kemudian mengalami iritasi kulit sehabis memakai produk tersebut maka seorang konsumen akan merasa dirugikan dari pelaku usaha. Ketidakpatuhan konsumen terhadap komponen produk yang digunakan disebabkan oleh konsumen yang ingin tampil yang lebih menarik dengan harga yang lebih murah. Kosmetik yang dijual dengan harga yang murah karena tidak memiliki izin edar dari BPOM.

Sehingga permasalahannya yaitu bagaimana perlindungan konsumen terhadap peredaran produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya secara online dan bagaimana tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen terkait peredaran produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya secara online. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui perlindungan konsumen terhadap peredaran produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya secara online dan untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen terkait peredaran produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya secara online. Semoga dengan artikel ini bisa memberikan manfaat terutama bagi

¹ Isdiana Syafitri and Atika Sandra Dewi, 'Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Produk Skincare Ilegal', *Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan*, Volume 5, Nomor 2 (2022), hlm. 124–125.

² Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," n.d.

³ Republik Indonesia.

⁴ Republik Indonesia.

akademisi untuk menambahkan pengetahuannya mengenai perlindungan konsumen terhadap produk kosmetik berbahaya yang dijual secara online.

Metode

Jenis Penelitian yang digunakan yaitu pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan sumber bahan hukum yang berupa buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan. Metode yang digunakan yaitu penelitian kualitatif yang dianalisis secara deskriptif. Penulis mencari sumber dengan membaca dan memahami sumber data dari buku, jurnal, artikel, dan peraturan perundang-undangan serta sumber lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Upaya Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya Secara Online

Kosmetik kini menjadi kebutuhan sehari-hari untuk menjaga penampilan. Bukan hanya wanita, tetapi juga pria, anak-anak, dan lansia adalah demografi baru yang dibidik oleh sektor ini dengan kosmetik. Penggunaan kosmetik dilakukan untuk meningkatkan kecantikan dan kepercayaan diri.⁵

Ada terdapat beberapa kasus bahwa sebagai pihak yang dirugikan dalam transaksi penjualan dan pembelian adalah konsumen, transaksi tersebut dilakukan melalui sistem online. Banyak hal menjadi lebih mudah dengan adanya sosial media terutama dalam hal kuota internet, ponsel, dan keinginan untuk berbisnis, maka perdagangan dapat bergerak. Salah satu contoh kosmetik yang merugikan konsumen adalah produk kosmetik yang tidak memiliki label BPOM, yang menunjukkan apakah produk itu asli atau tidak, dan hal-hal lainnya. Selain itu, fakta bahwa berbagai kosmetik dijual dengan berbagai merek dan harga oleh pelaku usaha bahwa ada produk kosmetik yang beredar yang mengandung bahan berbahaya. Jadi, pembeli harus tahu hak-hak pembeli sebagai konsumen.⁶

Sebagai konsumen yang dirugikan oleh peredaran produk kosmetik ilegal, konsumen memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan hukum. Konsumen dapat membuat laporan ke pengadilan (litigasi), mengikuti proses Arbitrase, mediasi ataupun melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Berdasarkan UUPK No. 8 Tahun 1999, BPSK juga dapat memberikan ganti rugi dan sanksi pidana sesuai dengan unsur yang dilanggarnya.⁷

Untuk terciptanya keadaan yang kondusif dalam proses perdagangan, baik offline ataupun online, UUPK dianggap sebagai suatu kepastian hukum. Mengenai pengaturan tentang bagaimana melindungi konsumen, UUPK cukup lengkap dan memuat topik yang beragam. Konsumen tidak langsung membayar sebelum menerima barang. Namun di samping itu, UUPK dijadikan sebagai acuan dan semuanya diatur dalam UUPK secara tertulis dan tegas jika timbul sengketa atau masalah dari kegiatan perdagangan yang sedang berlangsung.

Adapun perlindungan konsumen dibagi menjadi 2 (dua) komponen, yaitu:⁸

- a. Perlindungan konsumen atas suatu produk yang tidak sesuai dengan perjanjian yang kemudian diterima oleh pembeli sebelum pada saat transaksi jual beli.
- b. Syarat transaksi pada perlindungan hukum yang dianggap pembeli tidak adil.

⁵ Dian Sera Fauzela, Miraya Dardanila, and Tabrani, 'Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya Dalam Jual Beli Online (E-Commerce)', *Inovasi Pembangunan - Jurnal Kelitbangan*, Volume 11, Nomor 1 (2023), hlm. 8.

⁶ Nahara Eriyanti and Lisa Fazial, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pembelian Kosmetik Secara Online Dalam Perspektif Mabi ' Dalam Aqad Bai ' Salam," *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, Volume 3, Nomor 1 (2020), hal. 98.

⁷ Syafitri and Dewi, Op.Cit. hlm. 128.

⁸ Rizal Satria Heryansyach and Rosalinda Elsinia Latumahina, 'Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Kosmetik Ilegal Secara Online', *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Volume 2, Nomor 1 (2022), hlm. 137.

Upaya pemerintah untuk melindungi konsumen yaitu sebagai berikut:⁹

1. Proses perizinan
Perlindungan konsumen dicapai melalui prosedur perizinan. Dalam dunia kosmetik, prosedur perizinan yaitu:
 - a. Izin Usaha
Izin usaha adalah kewenangan pemerintah di tingkat provinsi, kota, dan kabupaten. Adanya izin ini menjadi bukti sahnya mendirikan suatu perusahaan atau menjalankan usaha komersial di bidang manufaktur, perdagangan, atau distribusi.
 - b. Izin Produksi
Direktur Jenderal Kefarmasian & Alat Kesehatan, Kementerian Kesehatan, memiliki yurisdiksi atas izin produksi. Izin ini bertujuan untuk mengatur pembuatan kosmetika agar sesuai dengan CPKB.
 - c. Izin Edar
Izin edar mengatur izin Edar Produk Suplemen makanan, Obat Tradisional, dan Kosmetik. Izin ini bertujuan untuk mendaftarkan produk kosmetik sehingga secara sah dapat diedarkan di seluruh Indonesia.
 - d. Persetujuan Impor
Izin persetujuan impor ini mengawasi bisnis yang mengimpor barang tes pasar, barang tambahan, dan layanan purna jual.

2. Proses penegakan hukum

UUPK No. 8 Tahun 1999 dibuat oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah perlindungan hukum sebagai regulator. Pasal 4 dan 5 dari peraturan tersebut menjelaskan hak dan kewajiban konsumen, dan Pasal 6 dan 7 menjelaskan produksi barang yang merupakan hak dan kewajiban pelaku usaha. Selain itu, pemerintah melakukan upaya untuk memperluas distribusi kosmetik adalah:

- a. Proses pengawasan
Agar hak konsumen dilindungi, BPOM sebagai lembaga pemerintah mengawasi peredaran dan perdagangan kosmetik dan secara keseluruhan pengguna kosmetik adalah masyarakat
- b. Penerapan sanksi administrasi
Proses pengawasan merupakan bagian dari sanksi administratif. Sanksi yang diberikan oleh administrasi bersifat represif.
- c. Hukuman Pidana
Menurut Peraturan BPOM No. Hk.00.05.1.23.3516 tentang Izin Edar Produk Obat, Suplemen Makanan, Obat Tradisional dan kosmetik. Pasal 7 ayat 2 menetapkan sanksi pidana yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

- a) Pasal 196 sudah secara jelas menjelaskan bahwa apabila setiap orang yang memproduksi ataupun mengedarkan alat kesehatan/farmasi secara sengaja yang tidak sesuai persyaratan seperti khasiat, mutu dan keamanan sebagaimana pada pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dapat dipidana penjara maksimal 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- b) Pasal 197 sudah secara jelas menjelaskan bahwa setiap orang yang mengedarkan atau memproduksi alat kesehatan secara sengaja dan tanpa izin edar dapat dipidana penjara maksimal 15 (lima belas) tahun dan denda maksimal Rp. 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah) sebagaimana yang terdapat pada pasal 106 ayat (1).

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Pasal 62 sudah cukup jelas menjelaskan bahwa apabila produk kosmetik yang diproduksi ataupun dijual oleh pelaku usaha merugikan konsumen maka akan dipidana penjara maksimal 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Dalam kasus di mana produksi atau peredaran suatu barang dan jasa telah terbukti

⁹ Fauzela, Dardanila, and Tabrani, Op.Cit. hlm. 8-10.

palsu maka pelaku usaha sudah jelas harus dikenakan sanksi. Hukuman tambahan terhadap sanksi pidana kosmetik, dapat berupa merampas barang, membayar ganti rugi, pengumuman keputusan hakim, perintah untuk menghentikan aktivitas tertentu yang mengakibatkan kewajiban untuk menarik barang dari peredaran, kerugian konsumen dan mencabut izin usaha.

Tanggung Jawab Pelaku Usaha Kepada Konsumen Terkait Peredaran Produk Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya Secara Online

Menurut UUPK Pasal 19 telah menetapkan tanggung jawab pelaku usaha secara tegas dan jelas yang dimana dijelaskan bahwa ganti rugi harus diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen apabila barang yang diterima rusak, pencemaran, dan kerugian konsumen. Ganti rugi tersebut dapat berupa pengembalian uang atau ganti barang. Dimana pemberian ganti rugi harus dalam tenggang waktu 7 (hari) setelah transaksi tersebut.¹⁰

Ada beberapa tanggung jawab dalam UU perlindungan konsumen seperti pertanggungjawaban perdata, pidana, dan administratif. Apabila pelanggan tersebut menggunakan suatu produk kosmetik yang kemudian mengakibatkan kerugian karena mengandung bahan berbahaya dari suatu produk maka pelaku usaha wajib membayar ganti rugi sebagaimana pasal 19 angka (1). Menurut konsep akuntabilitas hukum, produk yang diperdagangkan menjadi tanggung jawab penuh pelaku usaha. Sehingga, pelaku usaha harus berpegang pada prinsip tanggung jawab mutlak dalam mengoperasikan perusahaan. Dengan kata lain, pelaku usaha harus mempertanggungjawabkan kerugian pelanggan baik ada atau tidaknya bukti perbuatannya.¹¹

UUPK Pasal 4 huruf h yang mengatur ganti rugi bagi konsumen oleh pelaku usaha mengenai penjualan produk online yang tidak berdasarkan aturan seperti tidak mencakup penggunaan bahasa Indonesia. UUPK pasal 7 Huruf g menjelaskan bahwa apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan ketentuan maka pelaku usaha harus memberikan ganti rugi, ganti barang, maupun kompensasi.¹²

Bentuk pertanggungjawaban yang diatur pada UU No. 8 Tahun 1999 berupa sanksi administratif sebagaimana terdapat di dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26 dengan ganti rugi sebanyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).¹³

Kesimpulan

Saat ini di Indonesia, produk kosmetik sebagai salah satu produk kecantikan banyak dijual secara online. Hal ini akan memudahkan para pelaku usaha dalam mempromosikan dan menjual produk mereka sehingga cepat dikenali dan dibeli oleh pembeli. Namun, pada prakteknya masih ditemukan produk kosmetik yang masih banyak beredar dan dijual secara online yang mengandung bahan berbahaya. Akibatnya hal tersebut membuat hak-hak konsumen tidak terpenuhi dan terlindungi sesuai dengan adanya peraturan mengenai Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pada pelaksanaannya mengacu kepada UUPK No. 8 Tahun 1999, sampai saat ini pelaku usaha yang memberikan ganti kerugian kepada konsumen yang dirugikan oleh suatu produk masih kurang efektif dan belum berjalan secara maksimal. Hak dan kewajiban antara konsumen dan pelaku usaha telah diatur sesuai dengan ketentuan UU tersebut. Di mana konsumen harus berhak merasakan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan saat menggunakan produk kosmetik tersebut. Selain itu, konsumen berhak untuk mendapatkan perlindungan dan ganti rugi bilamana produk yang

¹⁰ Republik Indonesia.

¹¹ Kadek Mira Dewi Nuastari and I Made Dedy Priyanto, 'Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya Dan Dijual Secara Online', *Jurnal Kertha Wicara*, Volume 11, Nomor 1 (2021), hlm. 126.

¹² I Gede Tirtayasa, I Nyoman Putu Budiarta, and Ni Made Puspasutari Ujianti, 'Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Mengandung Zat Berbahaya Di Kota Denpasar', *Jurnal Konstruksi Hukum*, Volume 3, Nomor 1 (2022), hlm. 4.

¹³ Melina Gabriela Winata, 'Perlindungan Hukum Bagi Korban Pengguna Produk Kosmetik Ilegal Berbahaya', *Jurnal Sapientia et Virtus*, Volume 7, Nomor 1 (2022), hlm. 39.

diterima tidak sesuai persyaratan dan membahayakan konsumen. Jika konsumen merasa dirugikan, konsumen dapat meminta dan menuntut pertanggungjawaban dari pelaku usaha, baik sanksi administratif maupun pidana. Sanksi diberikan berdasarkan tingkat kesalahan pelaku usaha dan kerugian konsumen.

Daftar Pustaka

- Eriyanti, Nahara, and Lisa Fazial. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pembelian Kosmetik Secara Online Dalam Perspektif Mabi ' Dalam Aqad Bai ' Salam." *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* 3, no. 1 (2020): 95–106.
- Fauzela, Dian Sera, Miraya Dardanila, and Tabrani. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya Dalam Jual Beli Online (E-Commerce)." *Inovasi Pembangunan - Jurnal Kelitbang* 11, no. 1 (2023): 1–14.
- Heryansyach, Rizal Satria, and Rosalinda Elsinia Latumahina. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Kosmetik Ilegal Secara Online." *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 2, no. 1 (2022): 130–40.
- Nuastari, Kadek Mira Dewi, and I Made Dedy Priyanto. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya Dan Dijual Secara Online." *Jurnal Kertha Wicara* 11, no. 1 (2021): 121–29.
- Republik Indonesia. "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," n.d.
- Syafitri, Isdiana, and Atika Sandra Dewi. "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Produk Skincare Ilegal." *Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan* 5, no. 2 (2022): 124–33.
- Tirtayasa, I Gede, I Nyoman Putu Budiarta, and Ni Made Puspasutari Ujianti. "Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Mengandung Zat Berbahaya Di Kota Denpasar." *Jurnal Konstruksi Hukum* 3, no. 1 (2022): 1–5.
- Winata, Melina Gabrila. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Pengguna Produk Kosmetik Ilegal Berbahaya." *Jurnal Sapientia et Virtus* 7, no. 1 (2022): 34–43.